

## TATA KELOLA DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BELOBATANG KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021

Darius Buja Wutun<sup>1</sup>, Mikael Thomas Susu,<sup>2</sup> Frans Bapa Tokan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: [dariusbujawutun@gmail.com](mailto:dariusbujawutun@gmail.com)

**Abstrak:** Dana Desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa, dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar, pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa dengan bijak. Sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas akuntabel, transparansi, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Pemerintah Desa Belobatang harus akuntabel dalam mengelola Dana Desa, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam serta dokumentasi. Dari hasil yang disimpulkan dapat direkomendasi atau saran agar Pemerintah desa belobatang harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan pembangunan yang dilakukan bias mencapai target.

**Kata Kunci:** Tata kelola, dana desa, pembangunan desa

**Abstract:** The Village Fund provides a very strategic position for the village. With the existence of a very large Village Fund, the village government is required to manage village finances wisely. In accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages which explains that village financial management must comply with the principles of accountability, transparency, participation and be carried out in an orderly and budgetary manner. This research explains the management of Village Funds in development in Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency. The Belobatang Village Government must be accountable in managing Village Funds, so that the benefits can be felt by the community. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique in this research is in-depth interview techniques and documentation. From the concluded results, recommendations or suggestions can be made for the Belobatang village government to follow the procedures and schedule that have been set so that the development work carried out can reach the target.

Keywords: Governance, Village Funds, Development

### PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut desa. Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.", (UU RI No. 6).



Kepemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi suatu kenyataan dan sukses apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi dengan mengedepankan terpenuhinya akuntabilitas dan responsibilitas publik, yakni dengan menekankan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber keuangan pemerintah dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akuntabilitas dan responsibilitas publik pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Persoalan profesionalisme pada dasarnya menjadi persoalan di Indonesia seperti masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tentunya termuat dalam Peraturan Desa. Keberlangsungan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian. Berdasarkan prinsip tersebut untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dana desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dengan demikian pengelolaan dana desa merupakan anggaran dari APBN yang dikelola oleh pemerintah desa dengan memperhatikan rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa agar menjadi efektif dan efisien perlu adanya, Transparansi yang menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Akuntabel yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. yang dimulai dari proses dalam rapat, memberikan tanggapan atau saran terhadap program yang ditawarkan, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program, serta ikut memberikan tenaga dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **Desa dan Dana Desa**

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan hasil penelitian, (Arikunto, 2013). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada.

Pada tahap perencanaan, sebelum menggunakan Dana Desa akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBang) yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya. Rencana penyaluran dana desa dilakukan dengan menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Perencanaan penyaluran dana di desa merupakan hal yang strategis bagi desa, sehingga harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa, dan penggunaannya digabungkan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu, rencana perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Forum Kajian Perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Belobatang menghasilkan program kerja pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah:

1. Sub Bidang Pendidikan:
  - Penyelenggaraan PAUD/TK Rp. 17.423.674.50
2. Sub Bidang Kesehatan:
  - Penyelenggaraan Posyandu Rp. 24.774.252.50
  - Biaya Operasional Tim Relawan Desa Aman Covid-19 Rp.28.875.000
  - Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita Rp. 51.024.720,00
3. Sub Bidang Pengawasan Pemukiman:
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa Rp. 447.622.000.00
4. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
  - Penyelenggaraan informasi publik desa Rp. 1.5000.000.00

### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan ialah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan dilaksanakan secara rinci, biasanya setelah rencana tersebut siap. Saat melaksanakan rencana bantuan kepada pemerintah desa, Bupati Kepulauan Lembata mengirimkan surat setiap tahun untuk mengatur pelaksanaan rencana yang dapat membantu perangkat desa.

c. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu keuangan desa, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja serta sistem pertanggungjawaban pelaporan kepada pemangku kepentingan. Kepala desa memiliki kewenangan tertinggi untuk mengelola keuangan desa. Dalam proses pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa-teknisi pengelolaan keuangan desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Penerapan teknologi pengelolaan keuangan desa merupakan muatan kepala desa membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan dana desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

d. Pelaporan

Format laporan kegiatan APBD memiliki dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala, yaitu laporan pelaksanaan penggunaan dana desa. Menurut tahapan pembayaran dan sistem pertanggungjawabannya, termasuk realisasi pendapatan dana desa dan pengeluaran dana desa, laporan berkala dibuat setiap semester atau 6 bulan sekali. Kedua, laporan akhir penggunaan dana desa meliputi pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan saran penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kedua laporan ini disiapkan oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan pemerintahan desa (LPPD) dan struktur laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun. Pemerintah desa khususnya sekretaris desa menyusun laporan pertanggungjawaban. Penggunaan Keuangan Desa yang Transparan.

1. Penggunaan Keuangan Desa yang Transparan

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya.

2. Penggunaan keuangan desa yang akuntabel

Penggunaan keuangan desa yang akuntabel didefinisikan sebagai tata kelola keuangan desa yang dapat di pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan pelaporan kepada pemerintah sebagai aparat desa. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Penggunaan Keuangan Desa yang Partisipatif.

Partisipatif adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Keterlibatan masyarakat masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap pelaksana pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan tata kelola yang baik yakni salah satunya terkait dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat atasnya. Tata Kelola Dana Desa di Desa Belobatang Kecamatan Nubatukan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dalam keterlambatan proses pelaporan mengakibatkan tertundanya pencairan dana tahap selanjutnya karena proses pengajuan penerapan dana desa tidak berjalan sesuai jadwal yang telah dijadwalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014).
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa*.
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa*.
- Arikunto, S, 2013, *Proses Penelitian, suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rinck.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017).
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017).
- Ali Ulumudin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (2018): *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang*.
- Nunuk Riyani, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016): *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*.
- Risti Valentina Huri, Universitas Jember (2015): *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi*.
- Sherly Gresita Apriliani, Universitas Jember (2014): *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Munjar, Kabupaten Banyuwangi*.
- Tiara Sari, Kiagus Muhammad Sobri dan Martina, Universitas Sriwijaya Indralaya (2018): *Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim*.
- Perdes Desa Belobatang Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBDes
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa